


**SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK  
CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28  
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan**

**Untuk Menempuh Ujian**

**Sarjana Hukum**

**Oleh**

**ADITYA PRASETYO HADI**

**NIM : 011500315**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM**

**SUMPAH PEMUDA**

**2019**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**


Nama : ADITYA PRASETYO HADI  
NIM : 011500315  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jurusan : Ilmu Hukum  
JUDUL SKRIPSI : SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA



Palembang, 18 Maret 2019

**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Utama**



**Dr. Hj. Rianda Rivi Yusnita, SH.MKN.**

**Pembimbing Kedua**



**Luil Maknun Busroh, SH.MH.**

SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Penulis,

ADITYA PRASETYO HADI  
011500315

Pembimbing Utama  
Dr. Hj. Rianda Rivi Yusnita, SH.MKN.

Pembimbing Kedua  
Luil Maknun Busroh, SH.MH

ABSTRAK

Hak cipta pada dasarnya bersifat immaterial dan dianggap sebagai benda yang bergerak, artinya tidak statis ditangan pemegang hak cipta yang asli semata-mata namun dapat dipindahkan (dialihkan) kepada orang lain, namun pemindahan (pengalihan) harus terselenggara secara sah menurut hukum. Jika pengalihan tidak terselenggara secara sah menurut hukum, maka akan terjadi pelanggaran. Terhadap pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 juga untuk mengetahui dan memahami proses peralihan hak cipta menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2014.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa sanksi pidana pelanggaran hak cipta menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 adalah sanksi pidana berupa pidana denda, sebagaimana bunyi Pasal 112, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 112 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan juga proses peralihan hak cipta menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 adalah : pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebaliknya berdasarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup .....	5
D. Metodologi .....	6
E. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II TINJAUAN UMUM .....	9
A. Sejarah Perkembangan Hak Cipta .....	9
B. Pengertian Hak Cipta .....	16
C. Pembatasan Hak Cipta.....	19
D. Fungsi dan Sifat Hak Cipta.....	23
E. Macam-macam Hak Cipta.....	25
F. Subjek Hak Cipta .....	28
BAB III SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA .....	31

A. Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 ..... 31

B. Proses Peralihan Hak Cipta Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 ..... 36

BAB IV PENUTUP ..... 42

A. Kesimpulan..... 42

B. Saran..... 42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan atas permasalahan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, adalah sanksi pidana penjara dan pidana denda, sebagaimana bunyi Pasal 112, setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
2. Proses peralihan hak cipta menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, adalah Pewarisan, Hibah wakaf wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### B. Saran.

Penulis dapat memberikan saran dari permasalahan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Kiranya dapat dilakukan upaya terpadu antara seluruh aparat penegak hukum dalam memberantas pelanggaran hak cipta.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional*, Alumni, Bandung, 1999.

CST. Kansil, *Hak Milik Intelektual, Paten, Merek Perusahaan, Merek Perniagaan, Hak Cipta*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.

Harsono Adisumanto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Pressindo, Jakarta, 1990.

Hutagalung. Sophar Maru, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan*, Pressindo, Jakarta, 2004.

Hutauruk. M, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta, 1992.

Simorangkir. JCT, *Ruang Lingkup dan Pengertian Hak Cipta, Dalam Seminar Hak Cipta, di Denpasar Bali*, Bina Cipta, Jakarta, 1976.

Simorangkir. JCT dan Woerjono Sastropranoto, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1995.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.

Ramdhon Naning, *Perihal Hak Cipta Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1985.

Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

### Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.